



P E N E T A P A N

Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Ngawi;

Menimbang, bahwa Hakim tersebut telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi tanggal 1 Maret 2022 Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Ngw tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan sederhana pada peradilan tingkat pertama Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Ngw dalam perkara antara :

Nama : **PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.**
Kantor Cabang Ngawi;

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 55 Ngawi;
dalam hal ini dikuasakan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.118/KC-XVI/MKR/02/2022 tertanggal 24 Februari 2022 kepada :

1. Iwan Riswandaru, Manajer Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Ngawi;
2. Bremsi Sari H, Asisten Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Ngawi;
3. Adiarto Priyo W, Kepala BRI Unit Kendal PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Ngawi;
4. Maika Juwita S, Mantri BRI Unit Kendal PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Ngawi;
5. Sri Widianingrum, Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Ngawi;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

MELAWAN

Nama : **Muhtarom;**
Tempat/Tanggal Lahir : Ngawi/31 Desember 1976;
Alamat : Dusun Jatirejo Rt/Rw 002/003, Desa Patalan,
Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi;

Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I;**

Nama : **Solikati;**
Tempat/Tanggal Lahir : Ngawi/7 Agustus 1977;
Alamat : Dusun Jatirejo Rt/Rw 002/003, Desa Patalan,
Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi;

Hal. 1 dari 3 hal Penetapan Pencabutan Perkara Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Perempuan;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

2. Penetapan Hari Sidang, Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Ngw tanggal 1 Maret 2022;

3. Berkas perkara Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Ngw;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang kedua, yaitu pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022, Penggugat diwakili oleh kuasanya sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak menghadiri persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut atau tidak mengirim kuasanya untuk itu maka Penggugat melalui kuasanya mengajukan permohonan secara tertulis agar perkara Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Ngw tersebut dicabut dengan alasan telah mencapai kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat telah melunasi kewajiban bayarnya pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka permohonan dari Kuasa Penggugat tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Penggugat tersebut mencabut perkaranya oleh karena itu Hakim berpendapat perkara ini dinyatakan tidak dapat dilanjutkan dan dicoret dari register yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sejumlah Rp 755.000,00 (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan gugatan perkara perdata ini yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngawi dengan Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Ngw dicabut;
2. Memerintahkan agar perkara Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Ngw dicoret dari register yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 755.000,00 (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **23 Maret 2022** oleh **Achmad Fachrurrozi, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Sutiawan, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ngawi serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II.

Hal. 2 dari 3 hal Penetapan Pencabutan Perkara Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Sutiawan, S.H.

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
ATK.....	Rp 75.000,00
Panggilan.....	Rp 600.000,00
PNBP Panggilan.....	Rp 30.000,00
Redaksi.....	Rp. 10.000,00
Materai.....	<u>Rp 10.000,00</u>
Total Pengeluaran	Rp 755.000,00

(terbilang : tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hal. 3 dari 3 hal Penetapan Pencabutan Perkara Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Ngw